



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 36 TAHUN 2012

T E N T A N G

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau;
4. Pimpinan dan anggota DPRD adalah Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas - asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
 - a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati;
 - c) Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d) Pejabat Eselon II;
 - e) Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat;
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 - 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 - 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 - 3) Menduduki jabatan selama dua tahun; atau
 - 4) Sewaktu-waktu diminta oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk teruskan kepada KPK dan 1 (satu) fotokopi formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta / bukti / surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2(dua) bulan setelah pelantikan jabatan,

dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Sanggau.
- (2) Susunan Tim Pengelola LHKPN terdiri dari;

Ketua / Koordinator	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten
Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat
Anggota	:	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, Kasubbag dan beberapa Kepala Seksi beserta Staf sesuai kebutuhan.

Administrator Aplikasi LHKPN : Kasubbag Evlap Inspektorat
User Aplikasi LHKPN : Staf Inspektorat
- (3) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sanggau

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
 - a) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 1. Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
 2. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK; dan
 3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
 - b) Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli kepada KPK.
 - c) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (2) Administrator / User Aplikasi LHKPN Kabupaten Sanggau mempunyai tugas, yaitu :
 - a) Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi LHKPN;
 - a. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi LHKPN;
 - b. Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK dengan sepengetahuan Koordinator pengelolaan LHKPN.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dan e yang terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sanggau.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sanggau Nomor 177 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

cap/ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 36 Tahun 2012
 Tanggal : 24 Mei 2012
 Tentang : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau .

No.	NAMA JABATAN
1.	2.
1.	Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris DPRD
3.	Inspektur Kabupaten
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
6.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
14.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
15.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
16.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan
17.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
20.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
21.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
22.	Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana
24.	Asisten Administrasi Pemerintahan
25.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
26.	Asisten Administrasi Umum
27.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
28.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
29.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
30.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
31.	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
32.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan
33.	Kepala Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
35.	Direktur RSU Sanggau

1.	2.
36.	Kabag Umum Sekretariat Daerah
37.	Kabag Bina Program Sekretariat Daerah
38.	Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah
39.	Kabag Pertanahan Sekretariat Daerah
40.	Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
41.	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah
42.	Kabag Humas Sekretariat Daerah
(43)	Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
44.	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
45.	Camat Kapuas
46.	Camat Mukok
47.	Camat Parindu
48.	Camat Bonti
49.	Camat Jangkang
50.	Camat Meliau
51.	Camat Balai
52.	Camat Tayan Hulu
53.	Camat Tayan Hilir
54.	Camat Toba
55.	Camat Kembayan
56.	Camat Beduwai
57.	Camat Sekayam
58.	Camat Entikong
59.	Camat Noyan

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

cap/ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



IP.197002231999031002